



Wajib Pajak Bisa Ralat SPPT

Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Yogyakarta Kerap Bermasalah

YOGYA, TRIBUN - Sistem pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di wilayah Kota Yogyakarta masih butuh pembenahan. Pasalnya, sejauh ini masih sering terjadi penetapan pajak yang belum sesuai dengan kondisi lapangan.

Kepala Bidang Pajak Daerah Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Kota Yogyakarta Tugiyarta mengatakan, kesalahan penetapan pajak sebenarnya sudah terjadi saat pembayaran pajak masih ditangani Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama.

Maka dari itu, lanjutnya, ketika urusan pembayaran pajak dilimpahkan ke pemerintah daerah, maka Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta pun berupaya terus membenahinya, agar kesalahan yang terjadi bisa diminimalkan.

"Biasanya kesalahan karena sistem, namun ada juga yang karena kesalahan manusia. Ketika ditangani oleh Pemkot, kami pun mulai melakukan pendataan massal. Pendataan ini juga bertujuan untuk memeriksa kembali kesalahan yang mungkin masih ditemukan," kata Tugiyarta, Jumat (9/10).

Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahan penetapan besaran PBB yang harus dibayar, Tugiyarta mengatakan warga atau wajib pajak bisa mengajukan pembetulan sejak Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB dibagikan. Jangka waktu yang ditentukan untuk mengajukan pembetulan jika terjadi kesalahan penetapan besaran PBB, adalah tiga bulan setelah wajib pajak menerima SPPT PBB.

BAYAR PBB ONLINE

- Yogyakarta menjadi pilot project penerapan sistem pembayaran PBB dengan XL Tunai
- XL Tunai layaknya rekening bank, bisa menyimpan uang, melakukan pembayaran dan tranfer uang
- Dengan fitur ini, pembayaran PBB bisa dilakukan di mana dan kapan saja, selain online di Kantor Pos

Tindak Lanjut

■ Bersambung Ke Hal...
 Negatif Amat Senang Untuk Ditanggapi

Wajib Pajak

Sambungan Hal 13

Jika setelah tiga bulan tidak ada pengajuan pembetulan penetapan pajak, maka dianggap sudah benar. Setelah tiga bulan pembetulan tetap bisa dilakukan, namun baru bisa diproses untuk SPPT PBB tahun berikutnya.

Lebih lanjut Tugiyarta menjelaskan, kesalahan sistem biasanya terjadi pada pembayaran PBB yang dilakukan di BPD DIY. Sebab kerja sama Pemkot Yogyakarta dengan BPD DIY masih menggunakan sistem semi *host to host*, sehingga pengambilan data tidak bisa langsung dari sumber data yang dipegang Pemkot Yogyakarta.

Sementara Kepala DP-
DPK, Kadri Renggon mengatakan pasca jatuh tempo

pembayaran PBB pada bulan September kemarin, realisasi pembayaran PBB tercapai hingga 97 persen. Atau tercapai Rp 46,6 miliar dari target Rp 48,5 miliar.

"Kami masih menggunakan target yang digunakan dalam APBD 2015 murni. Untuk target di (anggaran) perubahan, masih menunggu keputusan," kata Kadri.

Target PBB yang ditentukan dalam Anggaran Perubahan 2015 mengalami kenaikan menjadi Rp 50 miliar. Sementara pembayaran PBB pada bulan September 2015 saja mencapai Rp 20 miliar.

Menurut Kadri, pembayaran mendekati waktu jatuh tempo memang selalu

meningkat dibandingkan bulan-bulan lain. Lalu untuk lebih memudahkan wajib pajak dalam melakukan pembayaran PBB, Pemkot Yogyakarta bekerja sama dengan provider seluler swasta, XL meluncurkan layanan pembayaran PBB secara *online*. Pembayaran ini dilakukan dengan menggunakan salah satu fitur milik XL yakni XL Tunai.

Sistem online
Deddy Fahmi, General Manager XL Area Jateng dan DIY menuturkan Kota Yogyakarta menjadi *pilot project* sebagai kota di Indonesia yang pertama kali menerapkan sistem pembayaran PBB dengan XL Tunai. Ia menjelaskan XL

Tunai layaknya rekening bank, yang mana fitur ini bisa menyimpan uang dan melakukan pembayaran dan tranfer uang.

"Salah satu inovasi kami adalah bekerja sama dengan Pemkot Yogyakarta untuk melakukan pembayaran PBB. Dengan fitur ini, pembayaran PBB bisa dilakukan dimana dan kapan saja," ujar Deddy, saat *launching* pembayaran PBB dengan XL Tunai di Kecamatan Umbulharjo, kemarin.

Selain melakukan pembayaran PBB dengan XL Tunai, wajib pajak PBB di Kota Yogyakarta juga bisa melakukan pembayaran secara *online* di Kantor Pos. (tiq)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pemukiman dan Prasarana	Positif	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 01 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005